

Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah dalam Menghadapi Bencana Alam: Studi Literatur

Siti Fazriah¹, Setya Indrawanto², Yudi Riyanto³

¹²³Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STAI Sabili Bandung, Indonesia

Email: fazriah377@gmail.com¹⁾, setyaindrawanto24@gmail.com²⁾,
yudiriyanto29@gmail.com³⁾

Abstrak

Bencana alam merupakan salah satu risiko eksternal yang dapat mempengaruhi stabilitas perbankan syariah, khususnya pada aspek pembiayaan. Dampak yang ditimbulkan dapat meningkatkan risiko pembiayaan permasalahan akibat terganggunya kondisi ekonomi nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen risiko perbankan syariah dalam menghadapi risiko eksternal berupa bencana alam serta mengkaji strategi mitigasi yang diterapkan berdasarkan kajian literatur. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library study*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan risiko dilakukan melalui tahapan pengumpulan, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Strategi mitigasi yang diterapkan meliputi penyelesaian pembiayaan, penjadwalan ulang angsuran, serta analisis kelayakan pembiayaan melalui pendekatan 5C. Selain itu, peraturan OJK dan fatwa DSN-MUI menjadi landasan dalam memastikan kebijakan tetap sesuai prinsip syariah. Kesimpulan dari kajian ini yaitu, manajemen risiko perbankan syariah dalam menghadapi bencana alam memerlukan pendekatan yang sistematis, adaptif, dan terintegrasi guna menjaga stabilitas dan ketahanan operasional.

Kata kunci : Manajemen Risiko, Perbankan Syariah, Bencana Alam, Pembiayaan

Abstract

Natural disasters represent external risks that can affect the stability of Islamic banking, particularly in the financing sector. These impacts may increase problematic financing due to the disruption of customers' economic conditions. This study aims to analyze risk management in Islamic banking in dealing with external risks caused by natural disasters and to examine mitigation strategies based on literature review. This study employs a library research method with a descriptive qualitative approach. The data used are secondary data obtained from academic journals, books, regulations issued by the Financial Services Authority (OJK), and fatwas of the National Sharia Council (DSN-MUI). The results show that financing risk management is conducted through stages of identification, measurement, monitoring, and control. Mitigation strategies include financing restructuring, rescheduling of payments, and feasibility analysis using the 5C approach. In addition, OJK regulations and DSN-MUI fatwas serve as the foundation to ensure compliance with Sharia principles. The conclusion, risk management in Islamic banking in dealing with natural disasters requires a systematic, adaptive, and integrated approach to maintain stability and sustainability.

Keywords: Risk Management, Islamic Banking, Natural Disasters, Financing.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terhadap bencana alam, seperti longsor, banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya. Bencana alam tersebut dapat menyebabkan dampak sosial bahkan berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Dampak

dari bencana alam diantaranya yaitu kerusakan aset produktif, terhentinya aktivitas usaha di masyarakat, serta penurunan pendapatan pascabencana yang menyebabkan masyarakat dalam kondisi ekonomi yang sulit, termasuk dalam memenuhi kewajiban keuangan kepada lembaga perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah (Sari dkk., 2024).

Situasi ekonomi masyarakat yang kurang kondusif cenderung meningkatkan kerentanan risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah, terutama risiko yang berkaitan dengan kegiatan pembiayaan. Nasabah yang terdampak bencana alam cenderung mengalami penurunan kemampuan bayar, sehingga berpotensi meningkatkan pembiayaan bermasalah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa gangguan eksternal dan dalam kondisi *force majeure* memiliki pengaruh terhadap kualitas pembiayaan perbankan syariah, terutama pada sektor usaha mikro dan kecil yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap guncangan ekonomi (Mahardika dkk., 2024).

Adapun penerapan manajemen risiko menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan oleh perbankan syariah untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha. Manajemen risiko berperan penting dalam menjaga kinerja bank syariah, terutama dalam menghadapi peningkatan risiko pembiayaan dan likuiditas pada kondisi krisis. Kondisi tersebut juga diperkuat oleh hasil studi yang dilakukan oleh (Fatihin dkk., 2024) menegaskan bahwa efektivitas manajemen risiko memberikan dampak yang berarti terhadap tingkat kinerja perbankan syariah.

Secara yuridis, implementasi manajemen risiko pada perbankan syariah di Indonesia berlandaskan pada ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Regulasi tersebut mengharuskan setiap bank syariah untuk menerapkan proses pengelolaan risiko secara komprehensif yang meliputi tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian terhadap berbagai jenis risiko yang mungkin muncul dalam kegiatan operasional. Ketentuan ini juga mencakup pengelolaan risiko yang bersumber dari faktor eksternal, termasuk potensi gangguan yang timbul akibat peristiwa seperti bencana alam. Sejalan dengan itu, pengelolaan risiko perbankan syariah harus sesuai prinsip-prinsip hukum syariah sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (DSN-MUI), yang menekankan nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan kepada nasabah.

Dalam pandangan ekonomi syariah, tujuan utama lembaga keuangan syariah tidak sekedar mengejar keuntungan, lebih dari itu, lembaga keuangan syariah juga mewujudkan kemaslahatan dan menjaga keseimbangan antara kepentingan duniawi dan tanggung jawab sosial serta akhirat. Konsep *maqāṣid al-sharī'ah* menempatkan perlindungan harta (*hifz al-māl*) sebagai salah satu tujuan utama syariah, yang didalamnya menegaskan bahwa pentingnya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi kepentingan masyarakat (Chapra, 2008). Oleh karena itu, ketika nasabah terdampak bencana alam, pendekatan yang ditempuh bank syariah tidak hanya berorientasi pada penagihan kewajiban, tetapi juga pada upaya penyelesaian yang adil dan proporsional.

Nilai *rahmah* (kasih sayang) dan *ta'āwun* (saling menolong) menjadi landasan utama dalam hubungan perbankan syariah dengan nasabah. Dalam kondisi *force majeure*, kebijakan seperti restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan ulang, atau bentuk keringanan tertentu mencerminkan bahwa hubungan bank dan nasabah merupakan kemitraan, bukan sekedar hubungan kreditur dan debitur. Maka dari itu, pengelolaan risiko pembiayaan perbankan syariah bukan hanya berfokus pada aspek administratif dan keuangan, tetapi tentang tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap nasabah.

Berbagai penelitian telah mengkaji manajemen risiko perbankan syariah yang disebabkan oleh faktor eksternal terhadap sektor keuangan, namun penelitian khusus yang fokus terhadap risiko pembiayaan akibat bencana alam dengan mengaitkan kerangka regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan prinsip hukum ekonomi syariah masih relatif terbatas. Sehingga penelitian ini memiliki kebaruan dengan menyajikan analisis mengenai manajemen risiko pembiayaan bank syariah pascabencana melalui dengan melalui pendekatan studi literatur serta analisis yang mengintegrasikan aspek regulatif, normatif, dan praktik mitigasi. Sehingga, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, namun memberikan pemetaan konseptual yang relevan bagi penguatan kebijakan dan praktik perbankan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan dari penelitian yaitu menganalisis manajemen risiko pembiayaan pada perbankan syariah dalam menghadapi bencana alam berdasarkan regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan prinsip hukum ekonomi syariah. Pendekatan penelitian dilakukan melalui studi literatur dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, beserta hasil penelitian yang relevan untuk memperoleh hasil yang lengkap, terperinci dan sistematis mengenai strategi mitigasi risiko pembiayaan pascabencana.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengkaji manajemen risiko perbankan syariah dalam menghadapi bencana alam. Metode ini dipilih karena peneliti mengkaji dan memahami fenomena yang terjadi secara mendalam melalui analisis dan penafsiran terhadap permasalahan yang diteliti.

Adapun ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada analisis normatif manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia dengan objek penelitian berupa fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta beberapa artikel jurnal ilmiah yang relevan. Selain itu data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui sumber literatur berupa buku, jurnal, maupun kasus-kasus terdahulu secara sistematis.

Pada tahap selanjutnya, analisis data dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Data yang telah dihimpun dari berbagai sumber kemudian dikelompokkan sesuai dengan fokus pembahasan, seperti jenis-jenis risiko, strategi mitigasi, serta regulasi dan fatwa yang berkaitan. Proses analisis dilakukan secara deskriptif dengan cara menelaah, membandingkan, serta mengaitkan berbagai hasil penelitian sebelumnya agar diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai penerapan manajemen risiko perbankan syariah dalam menghadapi risiko eksternal akibat bencana alam.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Risiko dalam Perbankan Syariah

Dalam kegiatan perbankan, risiko adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas operasional lembaga keuangan. Pada perbankan syariah, risiko dipahami sebagai kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang benar-benar terjadi, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kondisi keuangan serta keberlanjutan operasional bank. Dalam perspektif syariah, risiko tidak hanya berkaitan dengan kerugian keuangan, tetapi menyangkut tanggung jawab bank dalam mengelola keuangan nasabah secara amanah dan sesuai prinsip syariah (Ascarya, 2012).

Sejalan dengan hal tersebut, penerapan manajemen risiko dalam perbankan syariah memiliki

peran strategis dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mengendalikan berbagai potensi risiko yang dapat muncul dalam aktivitas perbankan. Penerapan manajemen risiko merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian yang bertujuan menjaga kestabilan bank agar tetap mampu menjalankan fungsi intermediasi secara berkelanjutan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Karakteristik risiko dalam perbankan syariah dipengaruhi oleh penggunaan akad syariah yang menempatkan bank dan nasabah melalui hubungan kemitraan. Kondisi ini menyebabkan risiko usaha nasabah turut berdampak pada risiko yang dihadapi bank (Ascarya, 2012). Sehingga, konsep manajemen risiko pada perbankan syariah tidak dapat dipahami sebagai prosedur administratif, tetapi sebagai kerangka pengambilan keputusan yang menentukan ketahanan bank dalam menghadapi ketidakpastian eksternal, termasuk bencana alam.

Macam-Macam Risiko dalam Perbankan Syariah

Perbankan syariah menghadapi berbagai jenis risiko perlu dikelola secara menyeluruh. Menurut Ascarya (2012), risiko utama dalam perbankan syariah meliputi risiko operasional, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko pembiayaan. Keberagaman risiko ini menunjukkan bahwa stabilitas bank syariah sangat bergantung pada kemampuan pengelolaan risiko secara terpadu.

Risiko operasional dan risiko likuiditas berkaitan langsung dengan kelancaran kegiatan perbankan sehari-hari. Risiko operasional dapat muncul akibat kelemahan sistem internal atau gangguan eksternal, sedangkan risiko likuiditas yaitu berkaitan dengan kemampuan suatu bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengelolaan kedua risiko ini penting agar bank tetap dapat beroperasi secara normal, terutama dalam kondisi ketidakpastian (Hidayat dan Abduh, 2012).

Di antara berbagai jenis risiko tersebut, risiko pembiayaan menjadi risiko paling menentukan kondisi perbankan syariah. Risiko ini berhubungan langsung dengan penyaluran dana kepada nasabah dan kualitas aset bank, sehingga kegagalan pengelolaannya dapat berdampak langsung pada kinerja dan keberlanjutan bank (Rivai dan Arifin, 2010). Meskipun perbankan syariah menghadapi berbagai jenis risiko, intensitas dan dampak risiko tersebut tidak bersifat seragam, sehingga diperlukan prioritas pengelolaan risiko berdasarkan tingkat kerentanannya terhadap faktor eksternal.

Risiko Pembiayaan sebagai Risiko Dominan dalam Perbankan Syariah

Risiko pembiayaan akan muncul ketika nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan akad yang telah disepakati sebelumnya. Risiko ini berdampak langsung pada kualitas pembiayaan dan tercermin dalam meningkatnya pembiayaan bermasalah. Mengingat porsi pembiayaan merupakan bagian terbesar dari aset bank syariah, risiko pembiayaan menjadi fokus utama dalam manajemen risiko perbankan syariah (Rivai dan Arifin, 2010).

Dalam kondisi normal, risiko pembiayaan dapat dikendalikan melalui analisis kelayakan usaha dan pemantauan pembiayaan. Namun, ketika terjadi bencana alam, risiko pembiayaan cenderung meningkat karena aktivitas usaha nasabah terganggu, aset produktif rusak, dan pendapatan menurun (Rahmawati dan Nisa, 2024). Kondisi ini menegaskan bahwa risiko pembiayaan bukan sekadar risiko teknis, melainkan risiko strategis yang menentukan keberlanjutan fungsi intermediasi bank syariah.

Sejumlah kajian pada perbankan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa risiko pembiayaan lebih cepat terdampak oleh guncangan eksternal dibandingkan risiko lainnya. Wilayah yang rawan bencana umumnya mengalami peningkatan pembiayaan bermasalah setelah kejadian

bencana, sehingga risiko pembiayaan menjadi jalur utama dampak bencana alam terhadap kinerja perbankan syariah (Ramadhan dkk., 2024).

Regulasi dan Fatwa DSN-MUI dalam Pengelolaan Risiko Pembiayaan Akibat Bencana

Pengelolaan risiko pembiayaan perbankan syariah di Indonesia diatur melalui regulasi Otoritas Jasa Keuangan, khususnya POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang “Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”. Regulasi ini mewajibkan bank syariah mengelola risiko pembiayaan yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal, termasuk bencana alam, melalui proses pengelolaan risiko yang berkelanjutan (Hidayati dan Hidayatullah, 2021).

Selain regulasi, fatwa DSN-MUI menjadi dasar penting dalam pengelolaan risiko pembiayaan pascabencana. Ketentuan mengenai perlakuan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 menegaskan bahwa nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran akibat keadaan darurat tidak dapat dikenai sanksi. Landasan syariah mengenai restrukturisasi pembiayaan juga diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 memberikan dasar hukum bagi restrukturisasi pembiayaan sebagai upaya penyelamatan pembiayaan yang berkeadilan (Maula, 2023). Dengan adanya regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI menunjukkan bahwa kerangka hukum manajemen risiko pembiayaan di Indonesia telah tersedia secara normatif, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan bank dalam menerjemahkannya ke dalam kebijakan operasional yang responsif terhadap kondisi lapangan.

Dampak yang Terjadi Jika Bank Gagal dalam Menerapkan Manajemen Risiko

Jika bank tidak menerapkan manajemen risiko dengan baik, dampaknya bisa sangat serius terhadap kelangsungan usaha bank itu sendiri. *Chairman of the Board* FDIC menyatakan terdapat 3 (tiga) penyebab utama kegagalan Bank yaitu, Tata kelola yang tidak memadai, Manajemen risiko yang lemah, dan tingginya konsentrasi pembiayaan atau kredit pada sektor tertentu (Ragalevsky dan Ricardi, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa manajemen risiko bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi kebutuhan utama agar bank tetap sehat dan stabil.

Dalam beberapa kasus, terdapat bank yang gagal dalam menerapkan manajemen risiko, sehingga kegagalan tersebut menyebabkan kerugian bagi bank sehingga meningkatnya angka kredit bermasalah. Manajemen risiko diterapkan oleh bank agar meminimalisir risiko yang mungkin terjadi dan ditanggung oleh bank sendiri. Realitanya banyak bank yang gagal menerapkan manajemen risiko yang berdampak pada meningkatnya risiko yang ditanggung bank salah satu risikonya adalah meningkatnya angka kredit bermasalah pada bank tersebut. Seperti pada kasus Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pada semester I tahun 2021 mencatat angka rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah naik sebesar 3.73% (Cesario, 2023). Dampak kegagalan manajemen risiko tersebut menunjukkan bahwa risiko pembiayaan tidak hanya berdampak terhadap aspek keuangan bank, namun disisi lain, berpotensi juga menurunkan tingkat kepercayaan nasabah terhadap perbankan syariah secara keseluruhan.

Studi Kasus Manajemen Risiko Pembiayaan

Praktik manajemen risiko pembiayaan pada perbankan syariah bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mengatasi berbagai potensi risiko yang muncul dalam proses penyaluran pembiayaan. Penerapan manajemen risiko yang tepat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan operasional bank sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Sehingga, setiap bank syariah dituntut memiliki strategi yang sistematis dalam mengelola risiko pembiayaan.

Salah satu studi kasus penerapan manajemen risiko pembiayaan dilakukan oleh Bank Muamalat. Dalam praktiknya, Bank Muamalat menerapkan konsep analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Conditions, dan Collateral*) sebagai dasar penilaian kelayakan nasabah. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah sekaligus menjaga kualitas pembiayaan sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan syariah (Harisanti dkk., 2024).

Penilaian *Character* dilakukan untuk melihat sikap dan itikad baik nasabah dalam memenuhi kewajibannya. *Capacity* digunakan untuk menilai kemampuan nasabah membayar angsuran berdasarkan pendapatan atau arus kas usaha. *Capital* berkaitan dengan modal yang dimiliki nasabah sebagai penyangga risiko usaha, sementara *Conditions* memperhatikan kondisi ekonomi dan sektor usaha yang dijalankan. Adapun *Collateral* berfungsi sebagai jaminan apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya (Harisanti dkk., 2024).

Penerapan prinsip 5C juga ditemukan pada studi kasus yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia. Bank ini mengombinasikan prinsip 5C dengan sistem manajemen risiko yang ketat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C mampu meningkatkan efektivitas penyaluran pembiayaan serta menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF) (Rahayu dan Ayu, 2025).

Dalam menghadapi pembiayaan yang bermasalah, bank perlu melakukan identifikasi penyebab terjadinya masalah. Jika terdapat pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor eksternal, seperti bencana alam, maka pihak bank tidak perlu melakukan analisis kelayakan ulang secara mendalam. Fokus utama bank adalah membantu nasabah agar segera memperoleh solusi, termasuk penggantian atau klaim dari pihak terkait, seperti perusahaan asuransi (Mulyani dkk., 2020).

Solusi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah umumnya dilakukan melalui restrukturisasi pembiayaan (kredit). Restrukturisasi yaitu langkah yang dilakukan oleh bank untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya, yaitu melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) sesuai dengan kondisi dan kemampuan nasabah. Langkah ini bertujuan agar nasabah tetap dapat memenuhi kewajibannya sesuai kemampuan, sekaligus membantu bank menekan risiko kerugian (Mulyani dkk., 2020). Selain itu, pendekatan restrukturisasi melalui pemberian solusi yang realistis terbukti efektif dalam membantu nasabah memenuhi kewajibannya serta menekan risiko pembiayaan bermasalah (Azwar, 2021).

Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan dan Mitigasi Bank Syariah Akibat Bencana Alam

Strategi manajemen risiko pembiayaan pascabencana pada suatu bank syariah diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan tanpa memberatkan nasabah yang terdampak bencana. Pendekatan ini berlandaskan prinsip keadilan (*'adl*), tolong-menolong (*ta'āwun*), dan kemaslahatan (*maslahah*), yang menuntut bank untuk mencari solusi yang adil dan proporsional dalam kondisi darurat. Dalam konteks hukum perjanjian, bencana alam dapat dikategorikan sebagai *force majeure*, yaitu keadaan di luar kendali para pihak yang menghambat pemenuhan kewajiban tanpa adanya unsur kelalaian. Keadaan ini tidak serta-merta membatalkan perjanjian pembiayaan, tetapi dapat menyebabkan penundaan atau ketidakmampuan sementara dalam memenuhi kewajiban pembayaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta dijelaskan dalam doktrin hukum perjanjian (R. Subekti, 2004).

Dalam praktiknya, kondisi *force majeure* akibat bencana alam sering kali berdampak langsung pada kegiatan usaha nasabah, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil. Banyak nasabah

mengalami penurunan pendapatan atau terhentinya usaha sementara waktu sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan sesuai jadwal. Menghadapi kondisi tersebut, bank syariah tidak serta-merta melakukan penagihan atau pengenaan sanksi, melainkan terlebih dahulu melakukan penilaian ulang terhadap kondisi usaha dan kemampuan pembayaran nasabah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa manajemen risiko pembiayaan pascabencana tidak hanya berorientasi pada pengendalian kerugian, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan usaha nasabah.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, strategi utama yang dilakukan bank syariah adalah restrukturisasi pembiayaan. Melalui restrukturisasi, bank dapat menyesuaikan jadwal pembayaran, memperpanjang tenor, atau mengubah skema angsuran sehingga nasabah memiliki waktu untuk memulihkan usaha atau kondisi ekonominya. Pendekatan ini sejalan dengan ketentuan fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK yang memberikan ruang bagi penanganan pembiayaan bermasalah secara adil dan manusiawi.

Dalam kondisi nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembiayaan akibat dampak bencana alam, bank syariah dapat memberikan kelonggaran waktu pembayaran sebagai bagian dari restrukturisasi pembiayaan. Bentuk kebijakan ini umumnya dilakukan melalui penjadwalan kembali atau perpanjangan jangka waktu pembayaran agar nasabah memiliki ruang untuk memulihkan kegiatan usahanya. Penelitian Faizi dan Adiputro (2023) menunjukkan bahwa restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan berdasarkan regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI berperan dalam menjaga keberlanjutan usaha nasabah sekaligus menekan risiko pembiayaan bermasalah pada bank syariah.

Praktik penyesuaian jadwal pembayaran juga diterapkan pada pembiayaan berbasis akad murabahah sebagai respon terhadap tekanan eksternal yang mempengaruhi kemampuan pembayaran nasabah. Studi yang dilakukan oleh (Mulyani dkk., 2020) menemukan bahwa penyesuaian tenor dan jadwal angsuran dilakukan tanpa menghilangkan kewajiban pokok pembiayaan, sehingga tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan bank dan perlindungan terhadap nasabah. Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rekonstruksi pembiayaan dapat menjadi sarana mitigasi risiko yang relevan dalam situasi darurat, termasuk akibat bencana alam. Oleh karena itu, strategi mitigasi risiko pembiayaan pascabencana perlu dipahami bukan sebagai bentuk kelonggaran semata, melainkan sebagai bagian dari manajemen risiko adaptif yang berorientasi pada keberlanjutan bank dan pemulihan ekonomi nasabah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil beberapa kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko yang paling menentukan dalam perbankan syariah, terutama ketika dihadapkan pada bencana alam yang berdampak pada kemampuan bayar nasabah dan kualitas pembiayaan sehingga berpotensi menurunkan stabilitas bank. Pengelolaan risiko pembiayaan pascabencana tidak hanya bertumpu pada aspek teknis, tetapi juga harus selaras dengan regulasi dan prinsip syariah, seperti melalui kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah terdampak. Secara keseluruhan, manajemen risiko pembiayaan perlu dikembangkan secara adaptif dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan karakteristik usaha nasabah di wilayah rawan bencana, melalui integrasi prinsip kehati-hatian, kepatuhan syariah, dan respons terhadap risiko eksternal guna memperkuat ketahanan perbankan syariah sekaligus mendukung stabilitas ekonomi masyarakat.

Referensi

Ascarya. (2012). Risk management in Islamic banking. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 8(2), 1–19.

- Azwar, M. (2021). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Islam*, 3(1), 1–14. <https://journalsains.id/index.php/zhafir/article/view/102>
- Cesario, A. P. (2023). Implementasi Manajemen Risiko Dalam Meningkatkan Kesehatan Bank Konvensional. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(1), 122–132. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.39439>
- Chapra, M. U. (2008). The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah. In *Leicester: The Islamic Foundation*. https://www.researchgate.net/publication/303499103_The_Islamic_Vision_of_Development_in_the_Light_of_Maqasid_Al-Shari'ah
- Faizi, dan Adiputro, S. (2023). Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Fatwa MUI dan POJK. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 10(1), 49–66. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v10i1.8069>
- Fatihin, M. K., Sapwan, M., dan Hadi, N. H. (2024). The Impact of Risk Management on Islamic Bank Performance in Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 9(1), 241–257. <https://doi.org/10.30631/ijoieb.v9i1.2599>
- Harisanti, N. N., Meliala, M. E. B., dan Oktafia, R. (2024). Analisis pembiayaan perbankan (studi kasus) pada Bank Syariah PT. Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 52–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jrme.v1i1.1118>
- Hidayat, S. E., dan Abduh, M. (2012). Does Financial Crisis Give Impacts on Bahrain Islamic Banking Performance? A Panel Regression Analysis. *International Journal of Economics and Finance*, 4(7). <https://doi.org/10.5539/ijef.v4n7p79>
- Hidayati, T., dan Hidayatullah, M. S. (2021). Urgensi Fatwa DSN-MUI Mengenai Manajemen Risiko Pembiayaan Berbasis Syariah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 201–220. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.4641>
- Mahardika, S. G., Zulfikar, A. L., dan Fitriah, R. R. A. (2024). Implementasi Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(3). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/15108>
- Maula, M. A. S. (2023). Analisis Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 terhadap penerapan denda keterlambatan pembayaran angsuran dalam akad pembiayaan murabahah di perbankan syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1227–1236. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/7846>
- Mulyani, Y., Mubarak, J., dan Sa'diah, D. S. (2020). Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi COVID-19 pada Produk Pembiayaan Murabahah di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Berdasarkan POJK Nomor 11 Tahun 2020. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2). <https://www.neliti.com/publications/565428/implementasi-restrukturisasi-pembiayaan-bermasalah-akibat-pandemi-covid-19-pada#cite>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta: OJK. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-tentang-Penerapan-Manajemen-Risiko-bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah.aspx>
- R. Subkti. (2004). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Ragalevsky, Stanley. V, dan Ricardi, Sarah. J. (2009). Anatomy of A Bank Failure. *The Banking Law Journal*. <https://files.klgates.com/files/publication/75c34466-1733-4cee->

ac60-70a3faf13402/presentation/publicationattachment/38ad8050-02a6-4bde-acda-752a232c299d/banking_law_journal.pdf

- Rahayu, F. R., dan Ayu, R. M. (2025). Peran Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Mikro Pada BSI KC Jember Sudirman. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(2), 256–263. <https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis/article/view/57>
- Rahmawati, P. A., dan Nisa, F. L. (2024). Analisis Manajemen Risiko pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 75–82. <https://doi.org/10.29313/jrps.v3i1.4039>
- Ramadhan, M. R., Sagita, N., dan Hendra, J. (2024). Perbandingan risiko pembiayaan pada bank syariah dan bank konvensional di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(5). <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/24609>
- Rivai, V., dan Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Bumi Aksara. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=8866147477388012252&hl=en&oi=scholar>
- Sari, N., Ibrahim, A., Muzammil, M., dan Muksal, M. (2024). Managing Financing Risk Of Islamic Banking Products In Indonesia: A Value At Risk Approach. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 24(1). <https://doi.org/10.22373/jiif.v24i1.17693>